

FENOMENA PERADILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Oleh: Rusjdi Ali Muhammad*

Abstrak

Among the most significant impact of the ongoing conflict in Aceh is the weakening of law enforcement in society. Indeed, this results in the emergence of what is known as "people court" (pengadilan rakyat). According to the information provided by the Human Right Commission of Aceh Branch (FP HAM), there were at least eighteen cases of people court that took place in the region within the period between September 1999 and January 2001. Indeed, this is an interesting phenomenon to be studied, especially when it is seen from Islamic legal perspective. As it is known, in Islam both formal and informal institutions are to play their significant roles in maintaining law and moral order, a concept discussed under the topic of *wilâyat al-tahkîm*. However, this study shows that the Acehnese cases are indeed far from the Islamic judicial system.

Key words: people court and the Islamic shari'ah

Pendahuluan

Berlarut-larutnya konflik di Aceh tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Melainkan juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik pemerintahan. Salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum yang menimbulkan kevakuman dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada semua tingkatan. Kevakuman ini kemudian berdampak lebih lanjut pada cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus amoral dan pelanggaran susila.

Akibat lebih lanjut adalah munculnya fenomena pengekseskusan hukum oleh anggota masyarakat (disebut disini sebagai "peradilan rakyat"). Hal ini mulai terlihat sejak bulan September 1999 dan sampai dengan minggu pertama Januari 2000 telah terjadi 18

*Rusjdi Ali Muhammad, Doktor diraih di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Fiqh.

kasus peradilan rakyat di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Utara. Jenis kejahatan yang diadili melalui peradilan rakyat tersebut mulai dari bentuk pelanggaran ringan seperti tidak puasa sampai dengan kasus yang tergolong sangat berat seperti perzinaan. Untuk jelasnya berikut ini diturunkan data contoh peradilan rakyat yang direkam oleh FP HAM (Forum Peduli Hak Asasi Manusia) Aceh:¹

DATA PERADILAN RAKYAT TERHADAP PELAKU MAKSIAT

No	KASUS	LOKASI	WAKTU KEJADIAN
01	Pasangan tanpa nikah diarak warga	Kluet Utara, Aceh Selatan	30 Oktober 1999
02	Pasangan tidak sah digerebek massa di sebuah rumah, dibawa ke meunasah dan dimandiwajibkan	Ujong Batee, Aceh Besar	1 November 1999
03	Agen ganja diarak massa	Simpang Tiga, Pidie	21 November 1999
04	Penzina dihukum cambuk 100 kali	Blangpidie, Aceh Selatan	27 November 1999
05	Dua pencuri diarak massa (abang beca)	Banda Aceh	31 November 1999
06	Pasangan tanpa nikah diarak warga	Tapaktuan, Aceh Selatan	31 November 1999
07	Empat WTS dicukur dan diarak	Banda Aceh	
08	Warga Keudah diarak karena dituduh berbuat asusila	Simpang Rima Aceh Besar	2 Desember 1999
09	Satu warga diarak karena mengisap ganja	Tapaktuan, Aceh Selatan	2 Desember 1999
10	Lima warga diarak karena mengisap ganja	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
11	Satu warga diarak karena mencuri	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
12	Satu warga diarak karena tidak puasa	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
13	Tiga warga diarak karena mencuri kelapa muda	Tapak Tuan, Aceh Selatan	14 Desember 1999
14	WTS dan lelaki tua diarak karena dituduh berbuat asusila	Peuniti, Banda Aceh	14 Desember 1999
15	Seorang warga diarak karena diduga berzina	Jantho, Aceh Besar	14 Desember 1999
16	Dua pasangan mesum diarak	Takengon, Aceh Tengah	14 Desember 1999
17	Pengedar ganja diarak massa	Meulaboh, Aceh Barat	15 Januari 2000
18	Pasangan yang tertangkap basah berbuat mesum diarak massa	Desa Hagu Tengah, Lhokseumawe Aceh Utara	15 Januari 2000

Sumber: FP HAM Aceh

Anehnya antusiasme masyarakat untuk melakukan peradilan rakyat semacam itu kemudian meredup sendiri. Sehingga setelah Januari tahun 2000, tidak lagi terekam oleh

¹ "Laporan Forum Peduli HAM Aceh," tanggal 20 Januari 2000.

pers adanya fenomena pengeksekusian para pelanggar tindak pidana di depan umum. Akan tetapi, berkaitan atau tidak, di belahan lain Indonesia yakni di Ambon, pada tanggal 27 Maret 2001 telah benar-benar dilaksanakan sebuah eksekusi hukuman rajam terhadap seseorang yang mengaku berzina. Eksekusi ini dilakukan di depan sedikitnya 100 orang warga di sebuah lapangan desa Aharu, Kotamadya Ambon. Si korban dikubur dari kaki hingga pusarnya. Yang terlihat hanya bagian dada sampai kepala yang kemudian menjadi sasaran lemparan batu masyarakat. Dalam tempo 12 menit kepala dan dada si korban sudah terkubur oleh batu-batuan.²

Kasus ini kemudian mengilhami pihak Kepolisian untuk menangkap Komandan Lasykar Jihad, Ustaz Ja'far Umar Thalib, yang dianggap memimpin pelaksanaan eksekusi tersebut yang dimata POLRI dianggap sebagai pembunuhan berencana.³ Sebuah ironi peradilan terbentang di depan kita yang sekaligus mencuatkan pertanyaan tentang hakikat dan jatidiri Syari'at Islam dalam bingkai hukum Nasional sekarang ini.

Latar Belakang

Timbul pertanyaan mengapa fenomena peradilan rakyat itu muncul di tengah-tengah masyarakat kita sekarang? Tentu ada banyak sebab yang dapat diperkirakan melatar belakangi lahirnya gejala tersebut. Namun satu hal jelas tidak bisa dipungkiri, bahwa kevakuman dalam penegakan hukum adalah menjadi masalah besar dalam masyarakat dan membuat masyarakat cenderung mencari jalan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Namun secara hipotesis ada beberapa alasan yang dapat diperkirakan melatar belakangi gejala peradilan rakyat di Aceh sekarang.

1. Masalah Legitimasi

Legitimasi suatu lembaga (misalnya Lembaga Peradilan), sebagaimana juga halnya suatu peraturan, tentulah sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat. Paling tidak, secara teoretis ada tiga macam legitimasi:⁴

- a. Legitimasi Yuridis: adanya dasar hukum yang melandasi eksistensinya.
- b. Legitimasi Sosiologis: adanya pengakuan masyarakat sehingga lembaga tersebut efektif.
- c. Legitimasi Filosofis: apabila lembaga tersebut dianggap sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan yang menjadi idea tertinggi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah sejauhmana Lembaga Peradilan dan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia selama ini memiliki legitimasi tersebut? Suatu ketentuan hukum atau suatu lembaga tidak cukup dengan hanya mengandalkan legitimasi

²Majalah Gatra, tanggal 5 Mei 2001, hlm. 40.

³Harian Republika, tanggal 9 Mei 2001.

⁴Lihat: Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, cet. II, (Jakarta: Gramedia, 1988).

yuridis formal saja. Idealnya ia harus memenuhi ketiga legitimasi tadi sekaligus, sehingga ia benar-benar berakar dengan kuat dalam masyarakat.

2. Masalah Kepercayaan

Berkait dengan masalah legitimasi tadi adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum kita. Mungkin hanya rumor atau desas-desus, tapi tak dapatlah dipungkiri, sangat keras terdengar sinyalemen tentang "mafia peradilan," KUHP diplesetkan dengan Kasih Uang Habis Perkara, dan sebagainya. Hal ini diperkuat oleh seruan beberapa pihak melalui pers belum lama ini agar semua hakim agung di Jakarta diganti supaya ada reformasi di dunia Peradilan.

3. Euphoria Reformasi

Angin reformasi yang demikian kuat berhembus setelah tumbanganya Orde Baru di Indonesia, tampaknya di Aceh mengambil bentuk yang berbeda. Tuntutan masyarakat juga diarahkan sampai menyentuh lembaga penegak hukum dan juga materi ketentuan hukum. Hanya saja hal ini dilakukan dengan cara kurang terencana dan kurang koordinasi dan terkesan sporadis. Mungkin inilah pengaruh euphoria reformasi, yang harus dicermati dengan memberi respon dan apresiasi yang adil dan wajar dengan menghilangkan kesan anarki. Masyarakat awam bisa saja memberi respon yang terkesan emosional, tetapi elit politik dan elit cendekiawan haruslah mampu menangkap pesan dan isyarat yang hakiki dan tersembunyi dari tindakan mereka.

4. Harapan Ideal/Romantisme Masyarakat vs. Kendala Struktural dan Realita Teknis

Hal lain yang dapat diduga di sini adalah berkaitan dengan harapan masyarakat yang sangat besar bagi adanya perubahan yang segera di bidang hukum dan peradilan. Hal ini juga diimbahi dengan romantisme historis yang sangat jauh jaraknya dengan kenyataan faktual. Padahal di sisi lain terdapat kendala struktural yang sangat signifikan. Misalnya belum adanya dasar hukum yang cukup kuat untuk pembentukan suatu lembaga atau ketentuan-ketentuan hukum yang baru dan khas. Selain itu, secara teknis banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan misalnya masalah sumber daya manusia dan masalah pilihan hukum serta kodifikasi hukum. Semua hal ini membutuhkan waktu dan kemampuan teknis serta kesepakatan luas, padahal masyarakat tampaknya ingin segera melihat implementasinya secara nyata dan segera.

5. Kegamangan Beberapa Kalangan Elit

Beberapa kalangan elit politik, terutama di Jakarta terlihat begitu gamang dengan perkembangan yang terjadi pada masa reformasi ini. Khususnya di Aceh, tuntutan rakyat yang lama terpendam bagi berlakunya syari'at Islam, terlihat jelas mendapat respon yang berbeda-beda. Di satu sisi Pemerintah dan DPR memberi peluang dengan mengeluarkan UU No. 44 / thn 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Aceh. UU ini

membuka celah bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dan ini diperkuat, antara lain oleh Perda No. 5/ tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Tetapi beberapa Menteri, termasuk Menteri Pertahanan Moh. Mahfud menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terbatas pada bagian Hukum Privat, tidak termasuk Hukum Publik, misalnya Hukum Pidana. Belakangan pendapat ini diperkuat lagi oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman,⁵ lebih keras lagi tanggapan seorang tokoh teras PDIP yang menolak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Meskipun tanggapan yang terakhir ini mendapat reaksi balik dari kalangan PDIP sendiri, khususnya PDIP Aceh, reaksi kaum elit Jakarta ini jelas memperbesar skeptisisme masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara luas sebagai keistimewaan Aceh, yang dulu hanya sekadar nama. Orang Aceh sekarangpun akan bertanya lagi, akankah kisah lama itu berulang lagi?

Wilayah Peradilan Dalam Sejarah Islam

Dikaitkan dengan kompetensi peradilan dalam syari'at Islam, adakah kemungkinan bahwa fenomena "peradilan rakyat" yang terjadi memang mendapat pembenaran? Jelasnya apakah menurut syari'at Islam memang masyarakat dapat dibenarkan melakukan tindakan semacam pengadilan? Sebelum menjawab masalah ini marilah dulu kita telusuri tentang wilayah peradilan dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam dikenal beberapa bentuk lembaga peradilan yang khas dengan kompetensi yang berbeda. Dalam hal ini ada empat macam wilayah/lingkungan peradilan Islam:

1. *Wilâyat al-tahkîm*
2. *Wilâyat al-qadâ'*
3. *Wilâyat al-mazâlim*
4. *Wilâyat al-hisbah*

Ad. 1. Wilâyat al-tahkîm

Yang dimaksud dengan *tahkîm* ialah mirip dengan apa yang disebut arbitrase sekarang: yaitu apabila dua pihak atau lebih memilih seseorang yang dianggap mampu dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dengan berlandaskan pada hukum syara'. Beda dengan peradilan (*qadâ'*), - pada *tahkîm* - meskipun kedua pihak bersengketa, tetapi mereka sepakat untuk memilih seseorang untuk memutuskan persoalan mereka (*muḥakkam*). Sengketa apakah yang dapat diputuskan melalui *tahkîm*? Dalam hal ini *tahkîm* hanya boleh dilakukan dalam soal sengketa harta (*al-qadâyâ al-mâliyyah*) dan hukum keluarga (*al-aḥwâl al-syakḥsiyyah*) dan tidak boleh menyangkut dengan hukum pidana (*al-ḥudûd wa al-qisâs*).⁶

⁵*Harian Kompas*, tanggal 8 Mei 2001.

⁶Bandingkan: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VI, cet. III, (Damsyiq: Dâr al-Fîkr, 1989), hlm.757.

Ad. 2. Wilâyat al-qadâ'

Ini adalah lembaga peradilan sesungguhnya, yang berwenang menyelesaikan segala macam sengketa baik perdata maupun pidana. Beda dengan *tahkîm*, keputusan *qâdi* memiliki daya paksa bagi para pihak yang terlibat.

Khusus di Indonesia, sekarang ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam perkara pidana. Pengadilan Agama hanyalah berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang⁷:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan shadaqah.

Ketentuan di atas lahir berdasarkan UU No.7 / thn. 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49).

Ad. 3. Wilâyat al-mazâlim

Ini adalah semacam lembaga peradilan yang khusus yang agaknya mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut al-Mawardî ada 10 macam perkara yang diperiksa oleh lembaga ini⁸:

- 1 Pengaduan oleh rakyat terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat penguasa,
- 2 Kecurangan petugas zakat dan *bayt al-mâl*,
- 3 Pengawasan terhadap perlakuan para pejabat (*al-wulâh*) terhadap rakyat,
- 4 Pengaduan para pegawai dan tentera (*al-mustarziqîn*) misalnya menyangkut tentang "penyunatan" atau kelambatan gaji,
- 5 Pengaduan oleh rakyat tentang perampasan harta (*al-ghuṣub*) oleh para penguasa (*ghuṣub sulṭaniyah*) atau oleh orang-orang kuat (*ghuṣub al-aqwiya'*),
- 6 Pengawasan harta waqaf,
- 7 Melaksanakan putusan lembaga peradilan yang tidak sanggup dijalankan karena pihak yang kalah (*al-mahkûm 'alayh*) adalah orang-orang kuat dan orang-orang besar,
- 8 Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum yang tak dapat dilaksanakan oleh *Muhtasib* (petugas *hisbah*),
- 9 Menjaga pelaksanaan ibadah yang penting (*al-'ibâdah al-zâhirah*) seperti shalat Jum'at, Idul Fitri dan Haji,
- 10 Mengawasi penyelesaian perkara-perkara yang menjadi sengketa antara dua pihak agar tetap dijalankan dengan benar.

Lembaga *Mazâlim* ini telah dikenal di kalangan bangsa Persia dan 'Arab sebelum Islam. Khalîfah 'Alî bin Abî Ṭâlib tercatat sebagai yang pertama mengambil tindakan keras bagi pejabat negara yang diadukan oleh anggota masyarakat yang teraniaya.

⁷Lihat: M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm.30.

⁸Al-Mawardî, *al-Aḥkâm al-Sulṭaniyyah*, hlm.76.

Kemudian Khalifah 'Abd al-Mâlik ibn Marwân pada masa Umayyah menetapkan waktu-waktu khusus untuk sidang lembaga *Mazâlim* yang diikuti oleh para Khalifah selanjutnya.⁹

Konon sampai kinipun para Sultan di Saudi 'Arabia menyediakan waktu khusus untuk menangani pengaduan rakyat dalam lembaga *Mazâlim* ini.

Ad. 4. Wilâyat al-ḥisbah

Ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-mîzân al-'âm*), Kesusilaan (*al-âdâb*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat. Jadi ringkasnya meliputi amar ma'ruf dan nahi munkar seperti disebut di atas.¹⁰

a. Amar Ma'ruf

Hal-hal yang berhubungan dengan amar ma'ruf dapat terbagi tiga macam:

1. Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allâh semata-mata (*Huqûq-Allâh al-Khâliṣâh*), misalnya menyangkut dengan pelaksanaan syi'ar keagamaan seperti azan, pelaksanaan shalat Jum'at, termasuk juga teguran terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat atau puasa, bahkan bagi yang melambat-lambatkan shalat pada waktunya tanpa 'uzur syar'î.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba (*huqûq al-'ibâd*). Misalnya yang menyangkut dengan kepentingan bersama seperti, air minum, pagar umum atau bangunan umum yang rusak, mesjid atau jalan umum. Petugas *ḥisbah* dapat memperbaikinya dengan dana *bayt al-mâl*.

Selain itu termasuk hak hamba sepenuhnya yang juga tercakup sebagai amar ma'ruf yang harus ditangani oleh petugas *ḥisbah* seperti orang yang melambat-lambatkan pembayaran utang/hak orang lain tatkala sanggup untuk membayar.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allâh dan hak hamba (*huqûq al-musytarikîn*), misalnya permintaan si wali untuk menikahkan seorang janda atau mengawasi pelaksanaan waktu 'iddah bagi wanita. Selain itu petugas *ḥisbah* juga harus mengawasi pemilik ternak agar memberi makan ternaknya dengan baik dan tidak mempekerjakannya di luar batas serta penertiban barang luqathah (barang temuan) untuk diserahkan pada pemiliknya.

⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh ...*, hlm. 758.

¹⁰*Ibid*, hlm. 764.

a. Nahi Munkar

Nahi munkar yang berhubungan dengan hak Allâh yakni:¹¹

1. *Al-'Ibâdat*. Petugas *hisbah* di sini harus mengawasi pelaksanaan 'ibâdah dengan benar dan ia dapat mengambil tindakan (*ta'dîb*) bagi mereka yang melanggar, misalnya pelanggaran terhadap ibadah shalat (syarat, adab dan taharah), orang yang tidak puasa, orang yang tidak membayar zakat (dari harta *zâhir*). Termasuk juga mencegah orang meminta-minta (*tasâ'ûl*) tanpa hajat. Contoh lain mencegah orang-orang jahil untuk memberi fatwa tentang syari'at kepada masyarakat.
2. *Al-mahzûrât* (hal-hal yang terlarang). Petugas *hisbah* (*muhtasib*) di sini harus mencegah masyarakat dari mengerjakan hal-hal yang menyerempet-nyerempet larangan (*mawâqif al-rayb*) dan hal-hal yang membawa kepada dugaan negatif (*mazan al-tuhmah*). Misalnya campur baur antara laki-laki dan wanita di dalam mesjid atau di jalanan ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu juga pencegahan terhadap orang-orang yang terang-terangan minum khamar (*al-mujâharah bi izhâr al-khamr*) dan perbuatan haram lainnya termasuk bagi orang-orang *dimmi*. Terhadap para peminum yang sembunyi-sembunyi, petugas *hisbah* tidak berhak untuk menghukum-nya.
3. Transaksi-transaksi yang merugikan masyarakat (*al-mu'âmalat al-munkarah*). Transaksi-transaksi yang harus diawasi petugas *hisbah* misalnya perbuatan riba atau perdagangan yang terlarang yang mengandung tipuan (*al-ghasysy wa al-tadlîs*) ataupun mengurangi sukatan dan timbangan. Di sini *muhtasib* harus mencegah tindakan ini dan melakukan *ta'dîb* (teguran) bagi pelakunya. Termasuk juga di sini pencegahan terhadap aqad nikah yang diharamkan (*'uqûd al-nikâh al-muharramah*).

Tinjauan Tentang Fenomena Peradilan Rakyat dari Perspektif Hukum Islam

Dari empat wilayah Peradilan Islam yang telah digambarkan terdahulu, peluang bagi pihak informal, termasuk masyarakat umum untuk ikut serta menjaga tertib hukum dan tertib moral/akhlak dalam masyarakat memang tetap tersedia. Hal ini khususnya pada *wilâyat al-tahkîm* dan *wilâyat al-hisbah*.

Pada *wilâyat al-tahkîm*, para pihak yang berperkara dapat menunjuk seorang penengah (*muhakkam*) yang disepakati bersama dan penengah ini dapat saja dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat setempat atau siapapun yang di anggap dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

Akan tetapi ada syarat yang tegas di sini:

1. Harus diputuskan lebih dahulu siapa yang menjadi *muhakkam*. Jadi ada seorang penengah yang bertanggung jawab.
2. Penunjukan *muhakkam* harus disepakati kedua belah pihak yang bersengketa.

¹¹*Ibid*, hlm. 766.

3. Perkara yang diselesaikan hanyalah yang berkenaan dengan sengketa harta dan masalah keluarga dan tidak menyangkut perkara pidana.
4. Putusan yang diambil oleh *muhakkam* hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Dan tidak dapat diperlakukan bagi kasus lainnya. Selain itu putusan *taḥkīm* dapat saja ditolak oleh para pihak dan mereka dapat meneruskannya pada *wilāyat al-qadā'*.

Melihat persyaratan-persyaratan di atas tampaknya fenomena peradilan rakyat yang terjadi di Aceh sekarang ini sulit untuk dapat disebut sebagai *wilāyat al-taḥkīm*. Tidak tergambar adanya seorang *muhakkam* yang dipilih secara sukarela lebih dahulu. Lagi pula semua perkara yang terlihat dalam data peradilan rakyat di Aceh adalah menyangkut masalah pidana, bukan menyangkut masalah harta atau hukum keluarga. Jadi sama sekali di luar kompetensi *wilāyat al-taḥkīm*.

Kemungkinan yang paling logis bagi keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, dari tinjauan peradilan Islam adalah melalui *wilāyat al-ḥisbah* yakni lembaga amar ma'ruf nahi munkar.

Sebenarnya ada dua macam keterlibatan masyarakat di sini:

Pertama, yang disebut dengan *mutatawwi'in*, yakni orang-orang yang secara sukarela dan hanya berharap pahala (*tatawwu'* = perbuatan sunat). Para ulama, da'i, muballigh dan tokoh-tokoh masyarakat bahkan juga masyarakat biasa yang melihat terganggunya amar ma'ruf nahi munkar, dianjurkan untuk mencegahnya. Dasarnya adalah ḥadīth Rasulullah yang menganjurkan tiga macam tindakan dalam hal di atas¹²:

1. *Taghyir bi al-yad* (mengubah dengan kekuasaan, undang-undang dan sebagainya).
2. *Taghyir bi al-lisān* (mengubah dengan ucapan, nasehat, ceramah dan sebagainya).
3. *Tahgyir bi al-qalb* (menentangnya di dalam hati); yang dalam ḥadīth disebut *ad'āf al-īmān* (iman yang paling lemah).

Kedua, adalah yang disebut *muhtasibin*. Inilah petugas lembaga *ḥisbah* yang sebenarnya dan memiliki kompetensi formal untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Untuk lebih jelas ada beberapa perbedaan antara tanggung jawab *muhtasibin* dan *mutatawwi'in*¹³:

1. Tugas *muhtasibin* adalah melembaga (di Arab Saudi disebut: *Hay'ah al-'amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) dan menjadi kewajiban pokok (*fardu 'ayn*) bagi petugasnya. Adapun *mutatawwi'in* hanyalah mengemban *fardu kifāyah*.
2. *Muhtasibin* adalah petugas resmi, profesional dan mendapat gaji serta hanya bekerja untuk tugasnya tersebut. Sedangkan *mutatawwi'in* dapat saja melakukan pekerjaan utama lainnya.

¹²*Ibid*, hlm. 767.

¹³Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḡhīr*, Juz II, (Beirut: Syarikah Al-Ma'ārif), hlm. 171.

3. *Muhtasibîn* wajib menyelesaikan pengaduan yang berkenaan dengan bidang tugasnya, sedangkan *mutatawwi'în* tidak sejauh itu.
4. *Muhtasibîn* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zîr* terhadap pelaku pidana yang tidak sampai kepada *hudûd* dan *qisâs*, sedangkan *mutatawwi'în* tidak berwenang untuk itu.

Perlu dikemukakan bahwa tugas dan kewenangan lembaga *hisbah* sebagai yang dikemukakan pada bagian yang lalu sebagian besarnya adalah bersifat *ijtihâdiyyah*, kondisional dan temporal. Beberapa tugas lembaga *hisbah* masa lalu mungkin saja tidak cocok untuk dikembangkan sekarang untuk menghindari tumpang tindih dengan lembaga/dinas-dinas lainnya. Misalnya urusan air minum, bangunan dan jalan umum, urusan ternak atau persoalan sukatan dan timbangan yang dahulu menjadi tugas lembaga *hisbah* dapat saja sekarang dikeluarkan dari kewenangan lembaga tersebut karena telah ada lembaga/dinas yang khusus untuk itu.

Yang penting di sini adalah bahwa tugas menjaga ketertiban umum dan kesusilaan serta amar ma'ruf nahi munkar dapat terlaksana dengan baik. Namun dari apa yang kita amati dalam masyarakat Aceh ada beberapa bidang tugas lembaga *hisbah* dahulu yang pada masa sekarang ini belum tertangani, paling tidak belum cukup jelas lembaga yang bertanggung jawab untuk itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat diajukan sebagai contoh untuk itu:

1. Kontrol terhadap pelaksanaan dan syi'ar ibadah shalat, zakat, puasa dan sebagainya.
2. Kontrol terhadap pelanggaran kesusilaan yang membawa pada *mazan al-tuhmah* (dugaan negatif).

Dari apa yang digambarkan sebelumnya, fenomena pengekseskusan hukuman oleh anggota masyarakat yang menjadi gejala akhir-akhir ini di Aceh, jika dilihat dari perspektif hukum Islam kiranya dapat digolongkan sebagai peran kaum *mutatawwi'în*. Di sini bahkan setiap muslim jika melihat timbulnya kemungkaran ia harus mengubahnya atau memperbaikinya dengan tangan, dengan lidah atau setidak-tidaknya dengan hatinya.

Akan tetapi sejauh yang kita pahami para *mutatawwi'în* sama sekali tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman apapun. Bahkan untuk hukuman *hudûd* dan *qisâs* hanya *wilâyat al-qadâ'* yang mempunyai wewenang untuk itu. Petugas *hisbah* (*muhtasib*) sekalipun hanya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zîr* untuk tindak pidana ringan.

Jadi apa yang terjadi selama ini di satu pihak mencerminkan sikap masyarakat yang agak terburu-buru atau sedikit kurang sabar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka alami. Tetapi di pihak lain terdapat pula kelambanan (keengganan) dari aspek struktural dan formal dalam menyiapkan *hardware* dan *software* untuk permasalahan ini.

Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa fenomena peradilan semu atau bahkan peradilan jalanan ini tidak hanya terjadi di Aceh. Tampaknya gejala ini berlangsung dimana-mana. Disekitar Jabotabek saja hampir setiap minggu kita ikuti berita adanya orang yang diduga pencuri, lalu dihakimi massa beramai-ramai, sebagian sampai tewas; yang lainnya bahkan disirami bensin lalu dibakar hingga gosong. Kemudian ada yang

terbukti, mereka ternyata korban salah sasaran. Tetapi nyawa telah melayang sia-sia. Salah satu kasus yang sangat menonjol adalah kisah tewasnya dua orang anggota polisi yang sedang bertugas mengintai basis judi "togel" di wilayah Bogor beberapa waktu yang lalu. Sang Polisi justru diteriaki maling oleh buruannya dan akhirnya mereka dikeroyok masyarakat, salah satunya bahkan tewas setelah disiram dengan bensin dan dibakar. Jadi gejala "peradilan semu," "peradilan jalanan" atau "peradilan rakyat" bukan gejala yang hanya terjadi di wilayah tertentu seperti Aceh saja.

Tetapi yang khas di Aceh barangkali pada akar filosofinya. Meskipun yang terjadi Aceh juga semacam peradilan semu dan tersembul juga semacam protes terhadap proses dan materi hukum positif, tetapi hal itu terjadi jauh berakar pada romantisme masyarakat untuk segera merujuk pada hukum syari'at Islam. Jadi samasekali bukan karena unsur balas dendam terhadap pelaku kejahatan yang bersimaharajalela dan seringkali luput atau (dianggap) dilupakan oleh para penegak hukum.

Namun demikian ada hikmah yang lain dari tindakan masyarakat tersebut. Kita semua dibangunkan oleh fakta bahwa ternyata benar-benar ada bagian yang terlupakan dalam era reformasi ini, yaitu reformasi di bidang hukum yang sejalan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang berakar pada filosofi hidup masyarakat yang bersangkutan. *Shock-therapy* oleh masyarakat ini dapat dijadikan momentum untuk itu.

Penutup

Dari pembahasan terdahulu kiranya kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena "peradilan rakyat" adalah sesuatu yang menggejala secara meluas di Indonesia, terutama sekali di alam reformasi sekarang ini.

Fenomena ini perlu dikritisi dengan menyingkap lebih dalam akar sebab musababnya. Secara lahiriah kita dapat menduga beberapa penyebabnya. Salah satunya jelas kekurangan kepercayaan kepada lembaga formal untuk penyelesaiannya. Hal ini tentu disebabkan oleh pengalaman kolektif masyarakat yang telah tersekat dalam waktu yang lama. Selain itu kelemahan hukum material dan hukum formal juga tampak mengambil bagian. Kesadaran hukum dan kesadaran keadilan yang berakar dari filosofi dan keyakinan masyarakat belum terwakili.

Namun demikian para politisi, ekonom dan psikolog mungkin saja dapat memberi diagnosa lainnya. Situasi politik yang carut marut dan kebangkrutan ekonomi yang tak ada tanda-tanda berakhir, cenderung membuat orang gelap mata lalu mengambil tindakan sendiri atau bersama-sama tanpa melalui proses yang normal.

Khusus di Aceh penyebabnya mungkin harus dicari lebih dalam lagi yakni pada semangat dan euphoria yang cukup luas dalam masyarakat untuk dapat segera melaksanakan hukum syari'at Islam. Semangat itu sebagiannya telah diberi jawaban oleh Pemerintah antara lain dengan dikeluarkannya UU nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Namun kegamangan bahkan keraguan (sebagian) elit politik dalam masalah ini perlu diakhiri. Oleh karena itu beberapa hal perlu difikirkan lebih lanjut:

1. Perlu adanya pemberian dasar hukum yang kuat bagi penerapan syari'at Islam di Aceh yang mencakup peluang untuk terlaksananya syari'at Islam baik dalam lapangan Hukum Privat maupun Hukum Publik. UU nomor 44/1999 tentang Keistimewaan Daerah Aceh tampak tidak secara jelas memberikan keistimewaan untuk Aceh dalam bidang hukum.
2. Perlu adanya penyiapan dasar hukum yang kuat bagi penerapan syari'at Islam di Aceh. UU nomor 44/1999 tentang Keistimewaan Daerah Aceh ternyata tidak memberikan keistimewaan untuk Aceh dalam bidang hukum.
3. Perlu digalakkan upaya untuk merumuskan kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, terutama Pidana dan Perdata.
4. Perlu difikirkan upaya membentuk semacam lembaga hisbah yang resmi dengan kewenangan yang jelas dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang memadai.
5. Untuk mencegah kevakuman peradilan, lembaga penegak hukum yang ada di Aceh, seharusnya untuk aktif kembali dan secara pro aktif menetapkan semacam yurisprudensi baru dengan mengambil langsung butir-butir hukum syari'at Islam baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum pidana.